



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 63 TAHUN 2015
TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA USAHA HOTEL, APARTEMEN, DAN
KONDOTEL DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa pesatnya pembangunan hotel, apartemen, dan kondotel berpengaruh besar terhadap daya dukung air, daya dukung lahan, infrastruktur jalan, infrastruktur saluran limbah drainase lingkungan, dan dampak sosial ekonomi;
- b. bahwa agar keberadaan hotel, apartemen, dan kondotel memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan kebijakan penghentian sementara pemberian izin pendirian hotel, apartemen, dan kondotel;
- c. bahwa pelaksanaan kebijakan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu kejelasan mengenai objek penghentian sementara pemberian izin;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 28 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 63 TAHUN 2015 PENGHENTIAN SEMENTARA PENDIRIAN HOTEL, APARTEMEN, DAN KONDOTEL DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 28 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf a diubah, dan setelah ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menghentikan sementara perizinan dan pendirian hotel berbintang, hotel nonbintang, apartemen, dan kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman.
- (2) Penghentian sementara perizinan dan pendirian hotel berbintang, hotel nonbintang, apartemen dan kondotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah tidak menerbitkan izin baru terhadap permohonan pendirian hotel berbintang, hotel nonbintang, apartemen, dan kondotel di seluruh wilayah Kabupaten Sleman;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pendirian hotel berbintang, hotel nonbintang, apartemen, dan kondotel di wilayah Kabupaten Sleman.
- (2a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan bagi pengembangan hotel berbintang, hotel nonbintang, apartemen, dan kondotel yang telah memiliki izin dan tidak menambah lahan.
- (2b) Hotel berbintang, hotel nonbintang, apartemen, dan kondotel yang telah memiliki izin dapat melakukan pengembangan kegiatan dengan menambah lahan sepanjang digunakan untuk penambahan prasarana lingkungan berupa jaringan jalan, dan sarana lingkungan berupa pertamanan, ruang terbuka hijau, dan parkir.



- (2c) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terdiri dari:
- a. izin prinsip;
 - b. izin peruntukan penggunaan tanah;
 - c. dokumen lingkungan;
 - d. izin mendirikan bangunan;
 - e. izin gangguan; dan
 - f. izin teknis lainnya.

2. Ketentuan ayat (2) diubah dan setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap permohonan izin pendirian hotel berbintang, hotel nonbintang, apartemen, dan kondotel yang telah diajukan tetap diproses sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan hotel berbintang, hotel nonbintang, apartemen, dan kondotel yang telah memiliki izin prinsip dan/atau izin peruntukan penggunaan tanah dan/atau dokumen lingkungan dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan dapat melanjutkan proses perizinan selanjutnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Izin prinsip dan/atau izin peruntukan penggunaan tanah dan/atau dokumen lingkungan dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk izin yang telah habis masa berlakunya paling lama 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya izin dan/atau berubah subjek izinnnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 16 Februari 2016

Pj. BUPATI SLEMAN,
(cap/ttd)

GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 16 Februari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
(cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 6